



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah organ DPRD yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan Daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
7. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah orang tertentu yang merupakan pakar atau ahli mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

8. Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada masing-masing kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD.

BAB III TUGAS DAN HAK

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

Kelompok pakar atau tim ahli DPRD mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan/atau pikiran tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi atau pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Hak

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berhak mendapatkan

- kompensasi yang setiap bulannya paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan melampirkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 6

- (1) Calon kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD direkrut oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Perekrutan calon kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dapat melakukan tes kemampuan kepada calon kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (4) Nama calon kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh alat kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diharuskan :
 - a. menguasai seluruh kegiatan alat kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD;
 - b. menguasai seluruh kegiatan dalam bidang hukum, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; dan
 - c. membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan diserahkan kepada pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan, Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (3) Dalam hal diperlukan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (4) Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD wajib menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD wajib mengisi daftar hadir harian.

BAB VI
MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Bakti

Pasal 9

- (1) Masa bakti kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c.

- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh alat kelengkapan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberhentikan apabila :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara patut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
 - d. berdasarkan penilaian alat kelengkapan DPRD kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Alat kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sesama kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - b. pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD;
 - c. pimpinan DPRD; dan
 - d. Sekretaris DPRD.

- e. makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (4) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- f. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD wajib menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- g. dalam menjalankan tugas dan fungsinya kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD wajib mengisi daftar hadir harian.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

RUSLI MOYDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 30